



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Purwanto Bin Rustam,S;
2. Tempat lahir : Karang Anyer;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/22 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Anyer Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pangkas Rambut;

Terdakwa Adi Purwanto Bin Rustam,S ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020

Terdakwa didampingi oleh Advokat/penasihat hukum yaitu: 1. Said Atah., S.H., M.H., 2. T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., 3. Ahmadi Mahmud, S.H., Advokat SATA ALFAQIH yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, No. 145, Simpang Peut, Kec. Kuala, Kabupaten Nagan Raya; berdasarkan penetapan Nomor: 50/Pid.Sus/2020/PN Skm tanggal 2 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Skm tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Skm tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI PURWANTO Bin RUSTAM,S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI PURWANTO Bin RUSTAM,S berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan + 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu;

Bahwa terdakwa ADI PURWANTO BIN RUSTAM S pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Simpang Gedong Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, , dengan barang bukti 6 (enam) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan keseluruhan 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram diperoleh hasil penimbangan dari Pegadaian Suka Makmue nomor: 21/LL.BB.60050/2020 tanggal 15 Maret 2020, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr.RAJA (DPO) untuk menanyakan dan menawarkan narkotika sabu kepada terdakwa dan disepakati terdakwa akan membeli narkotika sabu sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah sepakat untuk membeli narkotika sabu Sdr. RAJA dan terdakwa janji ketemu di Simpang Gedong Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, lalu sesampai disimpang Gedong terdakwa langsung menjumpai Sdr.RAJA (DPO) yang sudah menunggu di simpang gedong, terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan Sdr.RAJA (DPO) langsung memberikan 1 bungkus sedang shabu yang dibungkus dengan plastic bening, kemudian setelah selesai transaksi terdakwa langsung kembali kerumah terdakwa di Desa Karang anyar Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan menyimpan 1 bungkus sedang shabu tersebut didalam busa kursi pangkas.

Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa mengambil 1 bungkus sedang shabu yang terdakwa simpan didalam busa kursi pangkas dan memaketkan menjadi 6 (enam) paket kecil dengan tujuan untuk dijual, setelah di paketkan menjadi 6 (enam) paket lalu terdakwa menyimpan kembali 6 (enam) paket kecil shabu tersebut didalam busa kursi pangkas.

Bahwa pada hari minggu tanggal 15 maret 2020 sekira pukul 17.30 wib terdakwa mengambil 1 paket kecil shabu didalam busa kursi pangkas dan terdakwa masukkan didalam kotak rokok sampoerna mild warna putih dan terdakwa letakkan dilantai tempat pangkas terdakwa bekerja.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat ke Desa Karang Anyar Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya kemudian melakukan penyelidikan dan petugas melihat terdakwa ADI PURWANTO Bin RUSTAM.S sedang berada ditempat pangkas miliknya, kemudian petugas mendekati dan langsung mengamankan terdakwa dan petugas melakukan penggeledahan lalu menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam kotak rokok Sampoerna Mild yang berada di lantai dan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam busa kursi tempat pangkas dan barang bukti di akui kepemilikannya oleh Terdakwa, disaat petugas menanyakan apakah ada izin dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang bukti Narkotika Nomor Lab.: 3817/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagoal,S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, ST dan diketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumut dra. Melta tarigan, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa Milik terdakwa Adi Purwanto Bin Rustam S adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa ADI PURWANTO BIN RUSTAM S pada hari minggu tanggal 15 maret 2020 sekira pukul 17.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Desa Karang Anyar Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan barang bukti 6 (enam) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan keseluruhan 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram diperoleh hasil

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan dari Pegadaian Suka Makmue nomor: 21/LL.BB.60050/2020 tanggal 15 Maret 2020, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr.RAJA (DPO) untuk menanyakan dan menawarkan narkotika sabu kepada terdakwa dan disepakati terdakwa akan membeli narkotika sabu sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah sepakat untuk membeli narkotika sabu Sdr. RAJA dan terdakwa janji ketemu di Simpang Gedong Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, lalu sesampai disimpang Gedong terdakwa langsung menjumpai Sdr.RAJA (DPO) yang sudah menunggu di simpang gedong, terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan Sdr.RAJA (DPO) langsung memberikan 1 bungkus sedang shabu yang dibungkus dengan plastic bening, kemudian terdakwa langsung kembali kerumah terdakwa di Desa Karang anyar Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan menyimpan 1 bungkus sedang shabu tersebut didalam busa kursi pangkas.

Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa mengambil 1 bungkus sedang shabu yang terdakwa simpan didalam busa kursi pangkas dan memaketkan menjadi 6 (enam) paket kecil dengan tujuan untuk dijual, setelah di paketkan menjadi 6 (enam) paket lalu terdakwa menyimpan kembali 6 (enam) paket kecil shabu tersebut didalam busa kursi pangkas.

Bahwa pada hari minggu tanggal 15 maret 2020 sekira pukul 17.30 wib terdakwa mengambil 1 paket kecil shabu yang saya didalam busa kursi pangkas dan terdakwa masukkan didalam kotak rokok sampoerna mild warna putih dan terdakwa letakkan dilantai tempat pangkas terdakwa bekerja.

Selanjutnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat ke Desa Karang Anyar Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya kemudian melakukan penyelidikan dan petugas melihat terdakwa ADI PURWANTO Bin RUSTAM.S sedang berada ditempat pangkas miliknya, kemudian petugas mendekati dan langsung mengamankan terdakwa dan petugas melakukan penggeledahan lalu menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam kotak rokok Sampoerna Mild yang berada di lantai dan 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam busa kursi tempat pangkas dan barang bukti di akui kepemilikannya oleh Terdakwa, disaat petugas menanyakan apakah ada izin dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang bukti Narkotika Nomor Lab.: 3817/NNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagoal,S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, ST dan diketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumut dra. Melta tarigan, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa Milik terdakwa Adi Purwanto Bin Rustam S adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Decky Liansyah Bin Ali Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya di tempat pangkas milik terdakwa di Desa Karang Anyar Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Karang Anyar Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya sering dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Tim berangkat menuju ke Desa Karang Anyar Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya sesuai informasi, kemudian melakukan penyelidikan dan petugas melihat terdakwa sedang berada ditempat pangkas miliknya, kemudian petugas mendekati dan langsung mengamankan terdakwa dan petugas melihat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak rokok Sampoerna Mild ditempat pangkas milik terdakwa;
- Bahwa petugas menghubungi Sdr.Ramadi selaku kepala desa Karang Anyar Kec Darul Makmur Kab Nagan Raya, sesampainya Sdr.Ramadi di tempat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Skm



pangkas terdakwa, petugas melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Sdr,Ramadi dan tidak menemukan apapun, Selanjutnya petugas membawa terdakwa serta barang bukti ke Polres Nagan Raya;

- Bahwa pada saat petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa masih ada narkoba jenis shabu yang disimpan dalam busa kursi ditempat pangkas miliknya, lalu petugas kembali ketempat pangkas terdakwa dan mengambil 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam busa kursi tempat pangkas dan diserahkan kepada Petugas;
- Bahwa 6 (enam) paket kecil Narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr Raja (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr.RAJA (DPO) pada hari sabtu tanggal 14 maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wib di Simpang Gedong Kec Darul Makmur Kab Nagan Raya sebanyak 1 Ji (bungkus) sedang yang dibungkus dengan plastik bening seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dan shabu 1 paket sedang tersebut sudah dibagi menjadi 6 (enam) paket kecil oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat Izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi yang berwenang lainnya terkait kepemilikan Narkoba;
- Bahwa 6 (enam) Paket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan pengeledahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan dari saksi;

2. Saksi Muhammad Yarna Bin Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WIB tepatnya di tempat pangkas milik terdakwa di Desa Karang Anyar Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Karang Anyar Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya sering dilakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Tim berangkat menuju ke Desa Karang Anyar Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya sesuai informasi,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Skm



kemudian melakukan penyelidikan dan petugas melihat terdakwa sedang berada ditempat pangkas miliknya, kemudian petugas mendekati dan langsung mengamankan terdakwa dan petugas melihat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak rokok Sampoerna Mild ditempat pangkas milik terdakwa;

- Bahwa petugas menghubungi Sdr.Ramadi selaku kepala desa Karang Anyar Kec Darul Makmur Kab Nagan Raya, sesampainya Sdr.Ramadi di tempat pangkas terdakwa, petugas melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Sdr,Ramadi dan tidak menemukan apapun, Selanjutnya petugas membawa terdakwa serta barang bukti ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa pada saat petugas melakukan introgasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa masih ada narkotika jenis shabu yang disimpan dalam busa kursi ditempat pangkas miliknya, lalu petugas kembali ketempat pangkas terdakwa dan mengambil 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening didalam busa kursi tempat pangkas dan diserahkan kepada Petugas;
- Bahwa 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr Raja (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr.RAJA (DPO) pada hari sabtu tanggal 14 maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wib di Simpang Gedong Kec Darul Makmur Kab Nagan Raya sebanyak 1 Ji (bungkus) sedang yang dibungkus dengan plastik bening seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dan shabu 1 paket sedang tersebut sudah dibagi menjadi 6 (enam) paket kecil oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat Izin dari Menteri Kesehatan maupun dari Instansi yang berwenang lainnya terkait kepemilikan Narkotika;
- Bahwa 6 (enam) Paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih adalah barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan pengeledahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan dari saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wib ditempat pangkas milik saya di Desa Karang Anyar Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya;



- Bahwa narkoba jenis shabu yang disita oleh petugas adalah milik terdakwa yang dibeli dari Sdr.Raja (DPO) pada hari sabtu tanggal 14 maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Simpang Gedong Kec Darul Makmur Kab Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr.Raja (DPO) dan berkata "masih ada bahan (shabu) sama kamu" terdakwa menjawab "sudah habis bang" Sdr. Raja (DPO) berkata "mau ambil lagi bahannya (Shabu)" terdakwa menjawab "mau bang" Sdr.RAJA (DPO) berkata "berapa ada dana (uang)" terdakwa menjawab "saya ada uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)" Sdr,RAJA (DPO) berkata"ya sudah nanti abang kabari lagi" dan Sdr.RAJA (DPO) menutup telponnya, tidak lama kemudian Sdr.RAJA (DPO) menghubungi terdakwa kembali dan berkata "abang sudah di Simpang gedong, kamu segera kemari" terdakwa menjawab "iya bang" kemudian terdakwa langsung berangkat ke Simpang gedong dengan menggunakan sepeda motor milik ibu terdakwa, sesampai disimpang Gedong terdakwa langsung menjumpai Sdr.RAJA (DPO) yang sudah menunggu di simpang gedong, lalu terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr.Raja (DPO) sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan Sdr.Raja (DPO) langsung memberikan 1 bungkus sedang shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian setelah selesai transaksi terdakwa langsung kembali kerumah yang beralamat di Desa Karang anyar Kec Darul Makmur Kab Nagan Raya;
- Bahwa sesampai dirumah, terdakwa menyimpan 1 bungkus sedang shabu tersebut didalam busa kursi pangkas dan saya melanjutkan pekerjaan saya sebagai tukang pangkas, kemudian sekira pukul 23.00 wib saya mengambil 1 bungkus sedang shabu yang saya simpan didalam busa kursi pangkas dan saya memaketkan menjadi 6 (enam) paket kecil dengan tujuan untuk saya jual, Lalu saya menyimpan kembali 6 (enam) paket kecil shabu tersebut didalam busa kursi pangkas;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 maret 2020 sekira pukul 17.30 wib terdakwa mengambil 1 paket kecil shabu didalam busa kursi pangkas dan terdakwa masukkan didalam kotak rokok sampoerna mild warna putih dan diletakkan dilantai, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian berpakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa dan petugas menemukan 1 paket kecil shabu didalam kotak rokok sampoerna mild dilantai yang terdakwa letakkan sendiri, kemudian petugas bertanya masih ada yang lain tidak, dimana kamu simpan yang lain" terdakwa menjawab "tidak ada pak" kemudian petugas menghubungi sdr.Ramadi selaku kepala



desa Karang Anyar, sesampainya Sdr.Ramadi petugas menggeledah tempat pangkas terdakwa yang disaksikan oleh Sdr.Ramadi dan tidak menemukan apapun;

- Bahwa selanjutnya petugas membawa terdakwa serta barang bukti 1 paket shabu ke polres nagan raya,pada saat dalam perjalanan petugas melakukan introgasi dan terdakwa mengakui bahwa masih ada narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan didalam busa kursi ditempat pangkas milik terdakwa, lalu petugas membawa terdakwa kembali ke tempat pangkas milik terdakwa dan terdakwa mengambil 5 (lima) paket kecil shabu didalam busa kursi pangkas dan saya serahkan kepada petugas, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Nagan Raya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr.Raja sebanyak 1 bungkus sedang (1 Ji) yang kemudian sudah terdakwa masukkan menjadi 6 (enam) paket kecil Narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang sudah terdakwa paketkan menjadi 6 (enam) paket kecil yaitu dari Sdr. Raja (DPO), dan didapatkan dengan cara Sdr.Raja (DPO) menghubungi terdakwa untuk menawarkan shabu kepada terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 1 Ji (bungkus) sedang seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk memakai, memiliki maupun menyimpan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa 6 (enam) Paket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa oleh petugas pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan + 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild warna putih;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penangkapan kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wib ditempat pangkas milik terdakwa



berkaitan dengan narkoba jenis shabu di Desa Karang Anyar Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr.Raja (DPO) dan berkata “masih ada bahan (shabu) sama kamu” terdakwa menjawab “sudah habis bang” Sdr. Raja (DPO) berkata “mau ambil lagi bahannya (Shabu)” terdakwa menjawab “mau bang” Sdr.RAJA (DPO) berkata “berapa ada dana (uang)” terdakwa menjawab “saya ada uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)” Sdr,RAJA (DPO) berkata”ya sudah nanti abang kabari lagi” dan Sdr.RAJA (DPO) menutup telponnya, tidak lama kemudian Sdr.RAJA (DPO) menghubungi terdakwa kembali dan berkata “abang sudah di Simpang gedong, kamu segera kemari” terdakwa menjawab “iya bang” kemudian terdakwa langsung berangkat ke Simpang gedong dengan menggunakan sepeda motor milik ibu terdakwa, sesampai disimpang Gedong terdakwa langsung menjumpai Sdr.RAJA (DPO) yang sudah menunggu di simpang gedong, lalu terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr.Raja (DPO) sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan Sdr.Raja (DPO) langsung memberikan 1 bungkus sedang shabu yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian setelah selesai transaksi terdakwa langsung kembali kerumah yang beralamat di Desa Karang anyar Kec Darul Makmur Kab Nagan Raya;
- Bahwa sesampai dirumah, terdakwa menyimpan 1 bungkus sedang shabu tersebut didalam busa kursi pangkas dan saya melanjutkan pekerjaan saya sebagai tukang pangkas, kemudian sekira pukul 23.00 wib saya mengambil 1 bungkus sedang shabu yang saya simpan didalam busa kursi pangkas dan saya memaketkan menjadi 6 (enam) paket kecil dengan tujuan untuk saya jual, Lalu saya menyimpan kembali 6 (enam) paket kecil shabu tersebut didalam busa kursi pangkas;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 maret 2020 sekira pukul 17.30 wib terdakwa mengambil 1 paket kecil shabu didalam busa kursi pangkas dan terdakwa masukkan didalam kotak rokok sampoerna mild warna putih dan diletakkan dilantai, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian berpakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa dan petugas menemukan 1 paket kecil shabu didalam kotak rokok sampoerna mild dilantai yang terdakwa letakkan sendiri, kemudian petugas bertanya masih ada yang lain tidak, dimana kamu simpan yang lain” terdakwa menjawab “tidak ada pak” kemudian petugas menghubungi sdr.Ramadi selaku kepala desa Karang Anyar, sesampainya Sdr.Ramadi petugas menggeledah tempat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Skm



pangkas terdakwa yang disaksikan oleh Sdr.Ramadi dan tidak menemukan apapun;

- Bahwa selanjutnya petugas membawa terdakwa serta barang bukti 1 paket shabu ke polres nagan raya,pada saat dalam perjalanan petugas melakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa masih ada narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan didalam busa kursi ditempat pangkas milik terdakwa, lalu petugas membawa terdakwa kembali ke tempat pangkas milik terdakwa dan terdakwa mengambil 5 (lima) paket kecil shabu didalam busa kursi pangkas dan saya serahkan kepada petugas, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Nagan Raya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr.Raja sebanyak 1 bungkus sedang (1 Ji) yang kemudian sudah terdakwa masukkan menjadi 6 (enam) paket kecil Narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang sudah terdakwa pakatkan menjadi 6 (enam) paket kecil yaitu dari Sdr. Raja (DPO), dan didapatkan dengan cara Sdr.Raja (DPO) menghubungi terdakwa untuk menawarkan shabu kepada terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 1 Ji (bungkus) sedang seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk memakai, memiliki maupun menyimpan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa 6 (enam) Paket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa oleh petugas pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Adi Purwanto Bin Rustam,S adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum namun mengenai apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, haruslah memenuhi unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa arti tanpa hak adalah tidak berhak atas sesuatu. Dalam kaitannya dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), makna tanpa hak tersebut merupakan bagian dari arti melawan hukum yang meliputi tanpa hak sendiri (*Zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectief recht*) (Z. Abidin dan Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Yarsif Watampone, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, Halaman 166). Berdasarkan hal tersebut maka unsur tanpa hak adalah salah satu pengertian atau termasuk bagian dari unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa dipersidangan mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau bergerak dibidang farmasi yang memiliki ijin untuk memiliki Narkotika;



Menimbang, bahwa tindakan memiliki tanpa ijin dari pemerintah, dapat dikategorikan dalam hal “ tanpa hak”;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata yang melekat sifat kebendaan sehingga menimbulkan akibat yang nyata mengenai status kepemilikan ataupun keberadaan suatu barang atau obyek tertentu ;

Menimbang, bahwa yang diartikan, memiliki adalah sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini shabu-shabu tersebut haruslah disyaratkan ada pengakuan bahwa shabu-shabu tersebut benar-benar dimiliki. Dimiliki artinya terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang diartikan menyimpan adalah sesuatu benda / barang yang dalam hal ini shabu-shabu tersebut haruslah diletakan dalam suatu tempat yang menurut terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya ;

Menimbang, bahwa yang diartikan menguasai adalah bahwa sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini shabu-shabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, dan dalam hal ‘menguasai’ tidaklah perlu disyaratkan bahwa shabu-shabu tersebut miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan “ menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb.) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terjadi penangkapan kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wib ditempat pangkas milik terdakwa berkaitan dengan narkotika jenis shabu di Desa Karang Anyar Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 6 (enam) Paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih, beserta 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam pada tempat pangkas milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika yang ditemukan di tempat pangkas terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis shabu dengan berat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa dalam hal bentuk atau wujud dari Narkotika sendiri terbagi atas tanaman dan bukan tanaman, dalam perkara a quo, yang mana barang bukti yang disita berupa Kristal warna Putih dengan berat netto adalah 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram yang ditegaskan dalam bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 21/LL-BB.60050/2020 tanggal 15 Maret 2020 yang ditandatangani oleh SRI WINARTI selaku Pengelola kantor Pegadaian Unit Pembantu Syariah Nagan Raya dengan hasil Penimbangan 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening diketahui berat keseluruhannya adalah 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, disebutkan berupa Kristal warna Putih bukan merupakan dalam bentuk tanaman, sehingga elemen unsur yaitu Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim unsur Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif limitatif yaitu pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Skm



dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan + 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;
Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Purwanto Bin Rustam,S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Surat dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Purwanto Bin Rustam,S berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti :
 - 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Bambang Hadiyanto, S.H. , Feriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. IHSAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Dedek Syumarta Suir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Hadiyanto, S.H.,

Edo Juniansyah, S.H.,

Feriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

M. IHSAN, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)